



Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2018

Pusdiklat APUPPT

Email: [\[pusdiklat@ppatk.go.id\]](mailto:pusdiklat@ppatk.go.id)

Website: [\[pusdiklat.com\]](http://pusdiklat.com)

Tel: [021 - 8750133]

Cimanggis, Depok



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) Tahun 2018 dapat disusun dan disampaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja Tahun 2018 Pusdiklat APUPPT merupakan laporan kinerja tahun pertama yang disusun oleh Pusdiklat APUPPT dalam upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun pertama berdirinya Pusdiklat APUPPT sebagai satuan kerja mandiri.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Kepala PPATK Nomor: PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi, serta sebagai alat penilaian dan pengendalian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam mendukung implementasi *Good Government Governance*.

Seiring dengan perubahan Rencana Strategis PPATK yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan tahun 2018-2019 dalam dokumen Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan

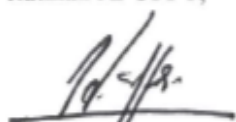
Pencegahan Pendanaan Terorisme yang ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016.

Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang meliputi analisis atas pencapaian sasaran strategis dan pengukuran terhadap kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018, keberhasilan dan/atau kegagalan pada dalam pencapaian sasaran strategis, dan langkah-langkah tindak lanjut yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Pencapaian kinerja selama tahun 2018 merupakan hasil kerja keras semua pihak, yaitu para pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan PPATK. Laporan Kinerja Tahun 2018 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan bagi berbagai pihak, serta menjadi *milestone* awal berdirinya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Depok, 31 Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan APUPPT,


Akhyar Effendi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Dasar Hukum	7
F. Sistematika Penyajian	8
II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	15
III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
1. Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi Peserta Diklat Dari Pemangku Kepentingan Dalam Bidang APUPPT dan PPATK	21
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat APU PPT	26
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Diklat APU PPT	30
4. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Pusdiklat APU PPT	33
B. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT	37
C. Rencana Pengembangan	41
IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pusdiklat APUPPT	
<i>Pre-Test dan Post Test</i>	
Survei Evaluasi Materi, Pengajar dan Penyelenggaraan	
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2018	6
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2018-2019	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 1	11
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2	12
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3	12
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4	12
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2018	16
Tabel 2.7	Anggaran Pusdiklat APUPPT Tahun 2018	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2018	19
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Pusdiklat APUPPT Tahun 2018	23
Tabel 3.3	Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat APU PPT Tahun 2018	24
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi IKK ke-1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2018-2019	26
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Pusdiklat APUPPT Tahun 2018	27
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja ke-2 Pusdiklat APUPPT Tahun 2018	28
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi IKK ke-2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2018-2019	29
Tabel 3.8	Evaluasi Level 3 Kirkpatrick	30
Tabel 3.9	Evaluasi Level 4 Kirkpatrick	31
Tabel 3.10	Penilaian Perencanaan Diklat Pusdiklat APU PPT Tahun 2018	31
Tabel 3.11	Penilaian Manfaat Diklat Pusdiklat APU PPT Tahun 2018	32
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Pusdiklat APUPPT Tahun 2018	32
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi IKK ke-2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2018-2019	33
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Pusdiklat APUPPT Tahun 2018	34
Tabel 3.15	Rekapitulasi Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat APU PPT Tahun 2018	36
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja ke-2 Pusdiklat APUPPT Tahun 2018	36
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi IKK ke-4 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2018-2019	37
Tabel 3.18	Perbandingan Pagu, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pusdiklat APU PPT Tahun 2018	38
Tabel 3.19	Capaian <i>Output</i> Pusdiklat APU PPT Tahun 2018	39
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Pusdiklat APU PPT Tahun 2018	39

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT	6
Gambar 2.1	Peta Strategis Pusdiklat APUPPT	14
Gambar 3.1	Model Evaluasi Kirkpatrick	21
Gambar 3.2	Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat	27
Gambar 3.3	Unsur Pembentukan Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat	28
Gambar 3.4	Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja	34
Gambar 3.5	Komponen Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja	35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi baru yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu *“Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme”*. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, PPATK memiliki tiga misi, yaitu (1) Meningkatkan nilai guna hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK; (2) Meningkatkan peran dan dukungan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya di Indonesia; dan (3) Meningkatkan efektivitas manajemen internal PPATK.

Searah dengan visi dan misi PPATK yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 PPATK melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019, Pusdiklat APUPPT sebagai Satuan Kerja mandiri setingkat eselon II yang didirikan sebagai bentuk perluasan kewenangan PPATK diharapkan dapat memenuhi sasaran strategis dan indikator kinerja PPATK yang baru.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPATK Tahun 2015-2019 sebagai salah satu media akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 dalam mencapai visi dan misi.

Selama tahun 2018, Pusdiklat APUPPT telah berhasil melaksanakan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pusdiklat APUPPT diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pusdiklat APUPPT.

Pada tahun 2018, seluruh capaian kinerja Pusdiklat APUPPT sebagian besar telah memenuhi target sasaran strategis. Berikut ini adalah realisasi dan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT tahun 2018 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja
Pusdiklat APUPPT
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Diakui
1	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT	1 Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat.	80%	81,85%	102,31%	102,31%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT	2 Indeks kualitas Penyelenggaraan Diklat	3 Indeks	4,40 Indeks	146,67%	120,00%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan Diklat APU PPT	3 Indeks Kualitas Perencanaan Diklat	3 Indeks	4,12 Indeks	137,33%	120,00%
4	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT	4 Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT	B	B (60,77)	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh target kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada tahun 2018 telah tercapai dengan optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110,58%. Untuk melaksanakan kegiatan yang berujung pada capaian kinerja tersebut, Pusdiklat APUPPT telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9.815.460.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.314.143,089,00 atau sebesar 84,7% pada tahun 2018. Dengan kata lain, Pusdiklat APUPPT dapat meraih keberhasilan kinerja yang cukup baik pada tahun awal beroperasi sebagai satuan kerja mandiri.

Capaian kinerja tersebut dinilai sudah cukup baik sebagai langkah untuk mengawali pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pusdiklat APUPPT dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang tidak luput dari upaya dan komitmen bersama sebagai hasil dari kerja keras semua pihak.

Pusdiklat APUPPT akan senantiasa berupaya meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berorientasi pada *outcome*, mendesain program kerja, melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap setiap kemajuan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT yang berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Pada tahun 2018, indikator kinerja kegiatan belum seluruhnya mencerminkan kualitas *outcome* dari kegiatan Pendidikan dan pelatihan APUPPT. Untuk itu, kami akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi dalam menyempurnakan kebijakan dan indikator kinerja kegiatan yang dijadikan sebagai acuan penilaian keberhasilan Pusdiklat APUPPT, sehingga diharapkan pengukuran capaian sasaran strategis Pusdiklat APUPPT dapat lebih efektif dan optimal pada tahun mendatang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam upaya pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyusun Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja PPATK merupakan instrumen yang digunakan oleh PPATK dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari enam komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa setiap pimpinan entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban



dan umpan balik perbaikan kinerjanya. Hasil pengukuran dan analisis kinerja tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja Triwulanan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada unit organisasi yang membidangi perencanaan dan unit organisasi yang membidangi pengawasan intern.

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menetapkan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai salah satu unit eselon II di bawah koordinasi Sekretariat Utama. Oleh karena itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan PPATK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019.

Tahun 2018 menjadi titik awal dalam penataan kelembagaan atas perubahan organisasi dan tata kerja PPATK, terutama dengan hadirnya unit organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (Pusdiklat APU PPT). Pusdiklat APU PPT menjadi salah satu isu strategis karena sebagai unit organisasi baru, Pusdiklat APU PPT diharapkan menjadi sarana pendidikan dan pelatihan unggulan untuk mencetak sumber daya manusia yang ahli dalam bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pada awal pendirian Pusdiklat APU PPT, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana maupun kelengkapan lainnya perlu dipersiapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pusdiklat APU PPT telah melakukan perencanaan dan pengadaan pegawai, penyiapan tenaga pengajar, hingga penyusunan program, kurikulum, dan modul diklat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang semakin baik.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme diatur dalam pasal 91 dan 92 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. yang menjelaskan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyiapan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan/kurikulum, modul, metode pembelajaran, materi, serta jadwal pendidikan dan pelatihan;
2. Penyiapan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
3. Penyiapan *monitoring*, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan;
5. Penyiapan penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;
6. Penyiapan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
7. Penyiapan koordinasi pemenuhan tenaga pengajar nonwidyaiswara dan widyaiswara di Pusat;
8. Penyiapan pengembangan tenaga pengajar nonwidyaiswara dan widyaiswara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
9. Penyiapan pengembangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

10. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di tingkat nasional maupun internasional;
11. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural;
12. Penyiapan koordinasi kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan hasil kerja sama pendidikan dan pelatihan;
13. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Pusat termasuk ketatausahaan, kearsipan, layanan pengadaan barang jasa pemerintah;
14. Pelaksanaan layanan kepegawaian Pusat;
15. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pusat;
16. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Pusat;
17. Pelaksanaan pengelolaan proses bisnis Pusat; dan
18. Pelaksanaan administrasi Pusat.

C. Struktur Organisasi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan pasal 93 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, terdiri atas Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Bagian Umum. Rincian tugas dan fungsi masing-masing Bidang, yaitu:

Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan/kurikulum, modul, metode pembelajaran, materi, serta jadwal pendidikan dan pelatihan;
- 2) menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
- 3) menyiapkan *monitoring*, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

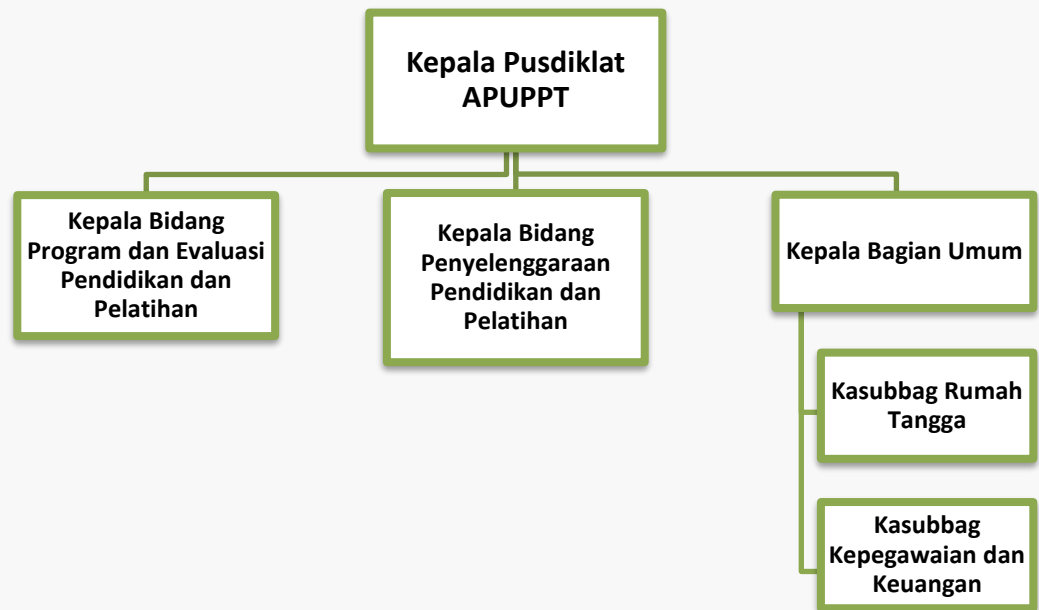
- 4) menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan;
- 5) menyiapkan penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;
- 6) menyiapkan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- 7) menyiapkan koordinasi pemenuhan tenaga pengajar nonwidyaiswara dan widyaiswara di Pusat;
- 8) pengembangan tenaga pengajar nonwidyaiswara dan widyaiswara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
- 10) menyiapkan pengembangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di tingkat nasional maupun internasional, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural, dan koordinasi kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan hasil kerja sama pendidikan dan pelatihan.

Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Pusat termasuk ketatausahaan, kearsipan, layanan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan layanan kepegawaian Pusat, pelaksanaan pengelolaan keuangan Pusat, pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dan pelaksanaan pengelolaan proses bisnis Pusat.

Struktur organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme digambarkan, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pusdiklat APU PPT



D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2018, jumlah sumber daya manusia pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah 69 (enam puluh sembilan) orang dengan rincian termuat dalam Tabel 1.1, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Pusdiklat APUPPT
per 31 Desember 2018

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Pusdiklat APU PPT	1
2	Kepala Bagian Umum	1
3	Kepala Bidang Program dan Evaluasi Diklat	1
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat	1
5	Kepala Subbagian Rumah tangga	1
6	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan	1
7	Staf	13
8	Widyaiswara	1
9	Tenaga pendukung/pegawai kontrak	49
	Total	69

E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
9. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK

- Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 11. Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-229/1.01/PPATK/12/15 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019; dan
 12. Keputusan Kepala PPATK Nomor 138B Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum unit entitas akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang terdiri uraian singkat mandat yang diberikan (gambaran umum tugas pokok dan fungsi), struktur organisasi, dasar hukum yang melandasi pelaporan kinerja, aspek strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta permasalahan

utama (*strategic issues*) yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan uraian singkat ikhtisar dokumen perencanaan kerja yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada tahun 2018 dan disajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan selama tahun 2018, capaian kinerja tahun 2018, evaluasi, dan analisis atas capaian tersebut. Penjelasan kinerja tahun 2018 meliputi hal-hal yang telah dilaksanakan, realisasi kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Pada bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Selain itu, dijelaskan pula permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan langkah-langkah pengembangan yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

Bagian ini menjelaskan mengenai substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan kinerja, seperti perjanjian kinerja dan kuesioner-kuesioner yang digunakan untuk mendukung penilaian kinerja.

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang disusun sesuai hasil rapat Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat Tahun 2018-2019. Dengan mengacu pada sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PPATK tahun 2015-2019 tersebut, sasaran strategis Pusdiklat APU PPT tahun 2018-2019, terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Pusdiklat APUPPT
Tahun 2018-2019

SASARAN STRATEGIS	TARGET	
	2018	2019
Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat	80%	82%
Indeks kualitas penyelenggaraan diklat	3 indeks	3 indeks
Indeks kualitas Perencanaan diklat	3 indeks	3 indeks
Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT	B	B

1.) Indikator Kinerja Pusdiklat APUPPT

a. Indikator kinerja kegiatan Sasaran Strategis Pusdiklat.01

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 1
Pusdiklat APU PPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
			2018	2019
Pusdiklat.01	Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat	%	80	82

b. Indikator kinerja kegiatan Sasaran Strategis Pusdiklat.02

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2
Pusdiklat APU PPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
			2018	2019
Pusdiklat.02	Indeks kualitas penyelenggaraan diklat	Indeks	3,00	3,00

c. Indikator kinerja kegiatan Sasaran Strategis Pusdiklat.03

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3
Pusdiklat APU PPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
			2018	2019
Pusdiklat.03	Indeks kualitas Perencanaan diklat	Indeks	3,00	3,00

d. Indikator kinerja kegiatan Sasaran Strategis Pusdiklat.04

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4
Pusdiklat APU PPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
			2018	2019
Pusdiklat.04	Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT	Nilai	B	B

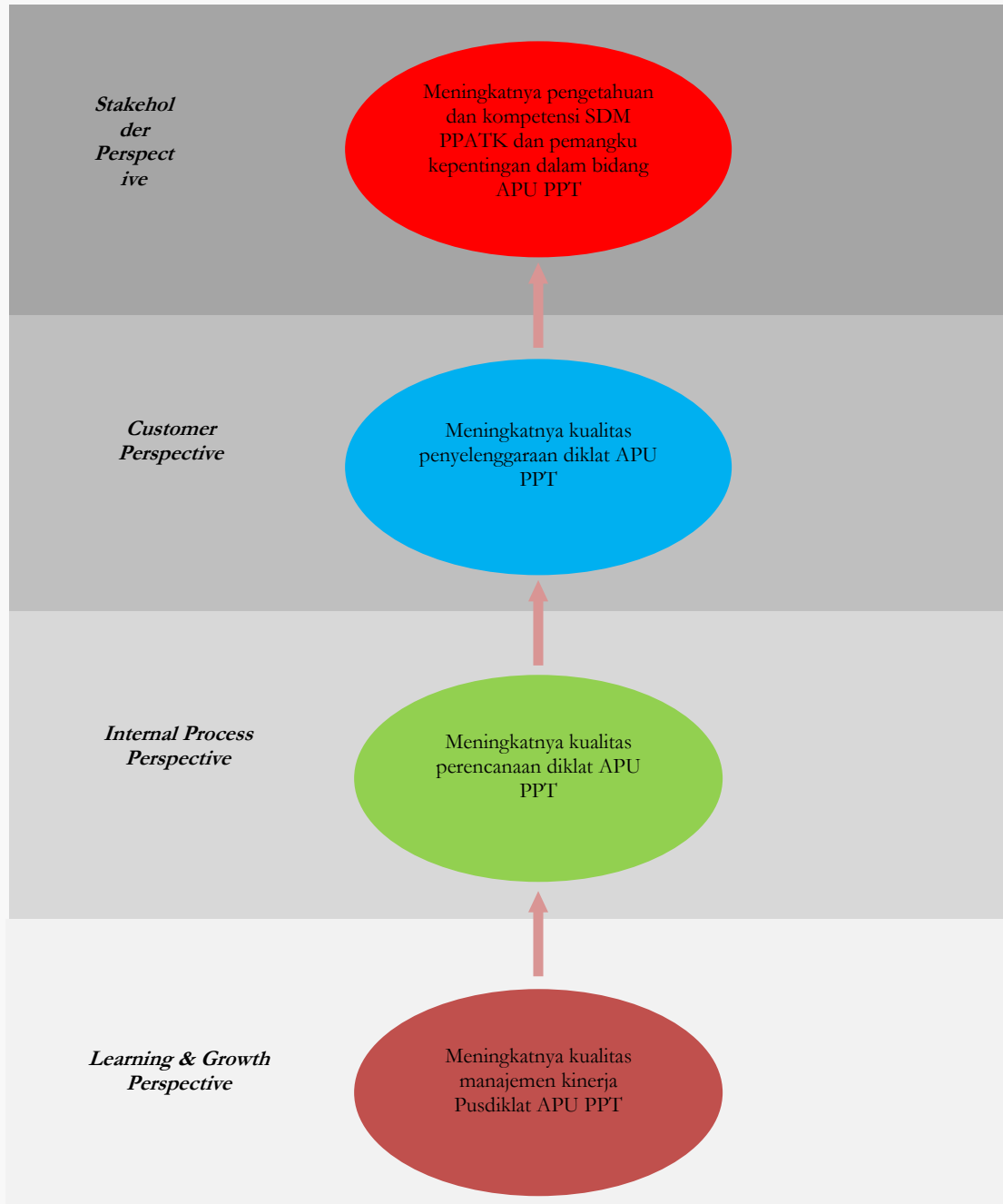
2.) Peta Strategis Pusdiklat APU PPT

Keempat sasaran strategis Pusdiklat APU PPT memiliki keterkaitan satu sama lain dan masing-masing memiliki peran dan kemampuan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pusdiklat APU PPT. Sasaran strategis dan indikator kinerja dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

- a) Perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- b) Perspektif internal (*internal business process*);
- c) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*); dan
- d) Perspektif pelanggan (*customer*).

Peta strategis di bawah ini menggambarkan keterkaitan antarsasaran strategis beserta indikator kinerja, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peta Strategi Pusdiklat APU PPT
Tahun 2015-2019



B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2016, Rencana Strategis PPATK Tahun 2015-2019 telah mengalami perubahan pertama seiring dengan penyesuaian dan kebutuhan akan perubahan organisasi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis PPATK berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Guna menyelaraskan visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PPATK tersebut, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah menetapkan program dan kegiatan yang disusun secara terencana dan berkelanjutan, termasuk di dalamnya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui desain dan penyelenggaraan program diklat yang efektif, serta berorientasi pada hasil. Untuk mengukur keberhasilan target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja diperlukan indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan. Alat ukur keberhasilan tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pusdiklat APU PPT termuat dalam Tabel 2.6, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Pusdiklat APU PPT
Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT	1 Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat	80%	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang	9.815.460.000
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT	2 Indeks kualitas Penyelenggaraan Diklat	3 indeks		
3. Meningkatnya kualitas perencanaan Diklat APU PPT	3 Indeks Kualitas Perencanaan Diklat	3 indeks		
4. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT	4 Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT	B		

Pada tahun 2018, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memperoleh pagu awal anggaran sebesar Rp10.300.000.000,00 sesuai Surat Pengesahan DIPA Induk PPATK Nomor: SP DIPA-078.01.2.417654/2018 tanggal 5 Desember 2017. Anggaran tersebut dialokasikan pada program “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang” dalam kegiatan “Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK” yang dapat dijelaskan dalam Tabel 2.7, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT
Tahun 2018

Kode Program	Nama Program	Anggaran (Rp)
078.01.01	Program: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang	
3365	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	
3376.951	Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	2.657.696.000,00
3376.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	3.922.724.000,00
3376.994	Layanan Perkantoran	3.719.580.000,00
Jumlah		10.300.000.000,00

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dalam ruang lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan kepegawaian.
- 2) Pengelolaan organisasi.
- 3) Pengelolaan perencanaan dan keuangan.
- 4) Layanan umum.
- 5) Pengelolaan administrasi PPK.
- 6) Manajemen BMN dan layanan pengadaan barang/jasa.
- 7) Pengelolaan layanan perpustakaan.
- 8) Publikasi dan *benchmarking*.
- 9) Pemeliharaan *website*.
- 10) Koordinasi pengelolaan layanan internal.
- 11) Peralatan dan fasilitas perkantoran.
- 12) Pembangunan gedung dan renovasi gedung dan bangunan.
- 13) Perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Penyusunan penyempurnaan modul.
- 15) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- 16) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- 17) Operasional dan pemeliharaan kantor.

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong pengukuran kinerja yang lebih berorientasi hasil. Implementasi dan pengembangan sistem akuntabilitas di Pusdiklat APU PPT dilaksanakan pada semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019 telah ditetapkan indikator kinerja seluruh unit kerja eselon I dan eselon II di PPATK, kecuali unit eselon II Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang baru berdiri pada tahun 2017 dan mulai beroperasi secara mandiri pada tahun 2018. Oleh karena itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menetapkan Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun 2018-2019 yang terpisah dari dokumen Rencana Strategis PPATK Tahun 2018-2019 sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan. Namun, Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tetap mengacu pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menetapkan target kinerja tahun 2018 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pusdiklat APU PPT
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Diakui
1	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT	1 Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat.	80%	81,85%	102,31%	102,31%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT	2 Indeks kualitas Penyelenggaraan Diklat	3 Indeks	4,40 Indeks	146,67%	120%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan Diklat APU PPT	3 Indeks Kualitas Perencanaan Diklat	3 Indeks	4,12 Indeks	137,33%	120%
4	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT	4 Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT	B	B (60,77)	100%	100%

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan antara tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana atau target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk menilai pencapaian setiap sasaran strategis guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pada tahun 2018, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk kali pertama menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan IKK tersebut telah diselaraskan dan disesuaikan dengan Renstra Tahun 2015-2019 PPATK. Melalui penetapan tersebut, diharapkan Pusdiklat APUPPT dapat menjadi salah satu unit kerja yang mendukung dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan PPATK dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai pencegah dan pemberantas APUPPT yang berintegritas, profesional, dan dapat membuat PPATK menjadi lembaga *focal point* yang efektif dan efisien dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta bersinergi membangun rezim APUPPT di Indonesia secara berkelanjutan.

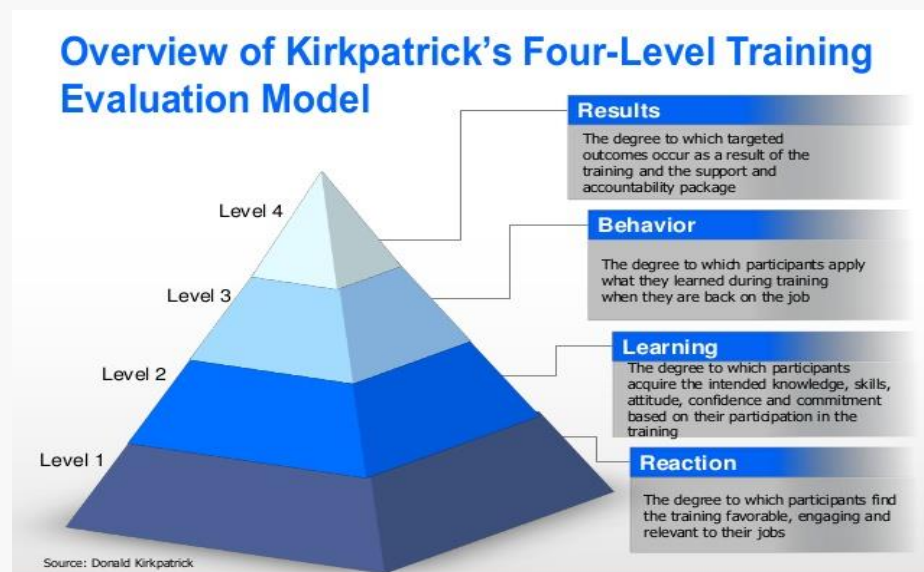
Pada tahun 2018, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menetapkan empat sasaran strategis dengan empat IKK. Capaian IKK tersebut mencerminkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang meliputi kegiatan penyusunan program, kurikulum, dan modul penyelenggaraan diklat, serta *monitoring* dan evaluasi pendidikan dan pelatihan APUPPT.

Berikut ini akan diuraikan mengenai capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1 Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi SDM PPATK dan Pemangku Kepentingan dalam Bidang APUPPT

Evaluasi diklat perlu dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang mencakup evaluasi terhadap proses belajar dan evaluasi hasil belajar. Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dilakukan, sedangkan faktor lain yang penting untuk tujuan pembelajaran yang efektif adalah evaluasi dan penilaian terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Salah satu model evaluasi yang populer dan banyak digunakan adalah model evaluasi Kirkpatrick.

Gambar 3.1
Model Evaluasi Kirkpatrick



Model evaluasi Kirkpatrick memiliki empat level evaluasi yang menggambarkan urutan sebuah alur evaluasi program diklat. Setiap level dalam model evaluasi ini mempengaruhi level berikutnya. Keempat level evaluasi tersebut, sebagai berikut:

a. **Level 1–Reaction**

Evaluasi pada level ini bertujuan untuk mengukur reaksi peserta diklat terhadap diklat yang diikuti atau dengan kata lain mengukur kepuasan peserta diklat (*customer satisfaction*). Reaksi yang dimaksud dapat berupa perasaan, pemikiran, dan keinginan peserta tentang pelaksanaan diklat, narasumber, dan lingkungan diklat. Hal tersebut

membutuhkan suatu cara pengukuran yang terstandar untuk digunakan dalam mengumpulkan hasil penilaian dari peserta diklat. Program diklat dianggap efektif apabila proses diklat yang diikuti peserta diklat terasa menyenangkan dan memuaskan, sehingga peserta diklat tertarik dan termotivasi untuk belajar. Efek lanjutannya adalah peserta dapat merekomendasikan diklat tersebut kepada teman-temannya ataupun pihak lain. Hal sebaliknya akan terjadi apabila proses diklat tidak memuaskan bagi peserta diklat. Mereka tidak akan termotivasi untuk belajar dan bahkan enggan untuk mengikuti diklat lain di tempat tersebut.

b. Level 2-*Learning*

Level ini mengukur proses belajar dalam diklat, yaitu terjadinya transfer pengetahuan (*transfer of learning*) atau dengan kata lain mengukur sejauh mana pembelajaran terjadi. Beragam teknik dapat digunakan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai. Jenis-jenis penilaian pada level 2, antara lain penilaian kinerja, simulasi, studi kasus, drama, dan latihan-latihan. Pengukuran tersebut juga sangat dimungkinkan dengan menyiapkan sarana *pretest* (tes sebelum pembelajaran dimulai) dan *posttest* (tes setelah pembelajaran selesai) untuk mengukur apakah peserta menunjukkan penguasaan terhadap topik pembelajaran sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran. Hasil tes ini dapat dikuantifikasi menggunakan *t-test*. *T-test*, yaitu sebuah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah serangkaian hasil tes signifikan secara statistik. Hal penting yang perlu diingat bahwa meskipun peserta sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam diklat, tetapi tidak ada jaminan bahwa hal tersebut akan diaplikasikan dalam pekerjaan.

c. Level 3-*Behavior*

Level ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan diterapkan dalam pekerjaan. Evaluasi pada level ini tidak dapat dilakukan sebelum dilakukan evaluasi pada level 1 dan level 2. Suatu kondisi tertentu dapat terjadi ketika nilai indeks kepuasan sangat bagus dan tujuan pembelajaran tercapai, tetapi transfer pengetahuan menjadi perilaku tidak terjadi.

d. Level 4-*Results*

Results dapat diartikan sebagai hasil akhir setelah peserta mengikuti diklat. Hasil akhir dapat berupa kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan tingkat kesalahan, penurunan angka kecelakaan kerja, peningkatan keuntungan, dan sebagainya. Mengetahui hasil program diklat merupakan suatu hal yang penting sebagai alasan untuk membuat program diklat tersebut. Oleh karena itu, hasil dari setiap program diklat sebaiknya dicantumkan dalam Kerangka Acuan Program (KAP). Pada level ini sebaiknya terdapat data mengenai target program diklat sebelum dan setelah pelaksanaan diklat.

Evaluasi diklat dilakukan menggunakan metode Kirkpatrick mulai dari level 1 sampai dengan level 4. Evaluasi level 3 dan 4 disebut juga sebagai evaluasi pascadiklat yang berarti bahwa evaluasi dilakukan setelah diklat selesai dan peserta kembali ke instansi atau unit kerjanya. Pengukuran kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APUPPT” menggunakan model Kirkpatrick level 2, yaitu kegiatan *pretest* dan *posttest* untuk mengetahui peningkatan pemahaman dari setiap peserta diklat.

Target dan realisasi kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APUPPT”, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Pusdiklat APU PPT
Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
1.	Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat.	80%	81,85%	102,31%

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2018, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berupaya optimal dalam mewujudkan indikator kinerja kegiatan “Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat” sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan atas indikator kinerja kegiatan tersebut, sebagai berikut:

Rekapitulasi Nilai Persentase Kenaikan Kompetensi

Tabel 3.3 menunjukkan hasil rekapitulasi peningkatan nilai kompetensi peserta diklat setelah mengikuti kegiatan *pretest* dan *posttest* pada setiap penyelenggaraan diklat pada tahun 2018.

Tabel 3.3
Penyelenggaraan Diklat
Tahun 2018

No	Program Diklat	Jadwal Penyelenggaraan	Kenaikan Kompetensi
1	Hukum Pidana Formil dan Materil	6 s.d. 8 Februari 2018	90,48%
2	Audit Khusus dan Kepatuhan	5 s.d. 7 Februari 2018	90,48%
3	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	20 s.d. 22 Februari 2018	86,36%
4	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK NonBank Umum	21 s.d. 22 Februari 2018	68,18%
5	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	06 s.d. 08 Maret 2018	90,48%
6	FATF <i>Recommendations</i> dan Metodologi Penilaian FATF	06 s.d. 08 Maret 2018	100%
7	FATF <i>Recommendations</i> dan Metodologi Penilaian FATF (2)	06 s.d. 08 Maret 2018	100%
8	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	20 s.d. 22 Maret 2018	69,57%
9	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	20 s.d. 22 Maret 2018	66,67%
10	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK NonBank Umum	03 s.d. 05 April 2018	75,00%
11	FATF <i>Recommendations</i> dan Metodologi Penilaian FATF	03 s.d. 05 April 2018	70,00%
12	FATF <i>Recommendations</i> dan Metodologi Penilaian FATF (2)	03 s.d. 05 April 2018	90,48%
13	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	17 s.d. 19 April 2018	100%
14	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	17 s.d. 19 April 2018	100%
15	FATF <i>Recommendations</i> dan Metodologi Penilaian FATF	17 s.d. 19 April 2018	86,96%
16	FATF <i>Recommendations</i> dan Metodologi Penilaian FATF	17 s.d. 19 April 2018	82,61%
17	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK NonBank Umum	2 s.d. 3 Mei 2018	70,97%
18	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK NonBank Umum	2 s.d. 3 Mei 2018	53,33%
19	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	3 s.d. 5 Juli 2018	68,00%
20	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	3 s.d. 5 Juli 2018	62,50%

No	Program Diklat	Jadwal	Kenaikan
21	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	17 s.d. 19 Juli 2018	60,87%
22	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	17 s.d. 19 Juli 2018	70,83%
23	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank Pembangunan Daerah	24 s.d. 26 Juli 2018	88,46%
24	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank Pembangunan Daerah	24 s.d. 26 Juli 2018	92,00%
25	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	31 Juli-2 Agustus 2018	92,00%
26	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	31 Juli-2 Agustus 2018	80,00%
27	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ (Perusahaan agen properti)	31 Juli-2 Agustus 2018	76,92%
28	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ (Perusahaan agen properti)	31 Juli-2 Agustus 2018	84,62%
29	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK NonBank (Perusahaan Transfer Dana)	14-15 Agustus 2018	84,62%
30	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK NonBank (Perusahaan Transfer Dana)	14-15 Agustus 2018	84,62%
31	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK NonBank (Asuransi)	20-21 Agustus 2018	84,21%
32	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK NonBank (Koperasi)	20-21 Agustus 2018	90,91%
33	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK NonBank (Koperasi)	20-21 Agustus 2018	90,91%
34	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ (Perusahaan Kendaraan Bermotor)	28-29 Agustus 2018	82,35%
35	Pengetahuan TPPU Umum	4-6 September 2018	79,31%
Rata-rata			81,85%

Target kinerja “Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat” adalah 80%. Hal ini berarti bahwa pada setiap penyelenggaraan diklat, jumlah peserta yang mengalami kenaikan kompetensi adalah minimal 80% dari total peserta diklat. Selama tahun 2018, terdapat beberapa jenis program diklat yang kenaikan nilai kompetensinya belum berhasil mencapai 80%. Namun demikian, hal ini dapat terakumulasi dengan jenis program diklat yang lain yang memiliki nilai kenaikan kompetensi yang sangat baik, bahkan terdapat program diklat yang nilai kenaikan kompetensinya berhasil mencapai 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa peserta diklat mengalami rata-rata kenaikan kompetensi sebesar 81,85%.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi IKK ke-1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2018-2019

IKK	Target Tahun		Realisasi Tahun 2018	Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2019
	2018	2019		
Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat	80%	82%	81,85%	99,82%

Realisasi kinerja indikator indeks kegiatan “Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat” tahun 2018 adalah 81,85%. Realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 adalah telah tercapai dengan baik dengan realisasi kinerja sebesar 99,82%. Menindaklanjuti capaian kinerja pada tahun 2018, Pusdiklat APU PPT akan terus berupaya untuk meningkatkan nilai kompetensi para peserta diklat pada tahun-tahun mendatang.

2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan diklat APU PPT

Tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT adalah memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan diklat, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan diklat yang efektif. Tingkat kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT merupakan ukuran tingkat kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat yang meliputi pelaksanaan diklat, materi, dan pengajar.

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM Pusdiklat APU PPT dalam menyelenggarakan diklat, maka pada tahun 2018 para pejabat dan staf Pusdiklat APU PPT telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan tersebut meliputi *MoT (Management of Training)*, *TOC (Training Officer Course)*, dan *English Conversation*.

Pada tahun 2018, Pusdiklat APU PPT telah menyelenggarakan tiga puluh enam diklat dan satu kali seminar internasional. Pusdiklat APU PPT telah melaksanakan semua kegiatan diklat secara andal dan profesional. Target dan realisasi kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan Indeks kualitas penyelenggaraan diklat, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Pusdiklat APU PPT
Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Capaian Diakui Tahun 2018
1.	Indeks kualitas penyelenggaraan diklat	3,00 indeks	4,40 indeks	146,67%	120%

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa selama tahun 2018, Pusdiklat APU PPT telah optimal dalam mewujudkan indikator kinerja kegiatan “Indeks kualitas penyelenggaraan diklat” dan telah berhasil melebihi target kinerja. Penjelasan atas indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

Indeks Kualitas Penyelenggaraan Diklat

Pusdiklat APU PPT pada tahun 2018 memiliki target kinerja Indeks kualitas penyelenggaraan diklat, yaitu 3 indeks. Realisasi kinerja IKK tersebut adalah 4,40 indeks dari skala 5 atau berada dalam kategori sangat memuaskan.

Gambar 3.2
Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat



Dimensi kualitas penyelenggaraan diklat meliputi tiga aspek, yaitu penyelenggaraan, materi, dan pengajar. Masing-masing dimensi memiliki unsur pembentuk yang dijelaskan dalam Gambar 3.3, sebagai berikut:

Gambar 3.3
Unsur Pembentuk Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat



Data dan informasi mengenai tingkat kepuasan penyelenggaraan diklat diperoleh melalui hasil pengukuran persepsi para peserta diklat setelah selesai mengikuti diklat. Unsur-unsur pembentuk dimensi kualitas penyelenggaraan diklat dapat dilihat dalam Gambar 3.3.

Peserta diklat mengisi evaluasi diklat melalui *website* <http://pusdiklat-apuppt.pptk.go.id> setelah selesai pelaksanaan diklat. Jumlah peserta yang mengisi formulir evaluasi diklat sebanyak 853 peserta dari 36 kali penyelenggaraan diklat. Hasil evaluasi diklat menunjukkan bahwa para peserta diklat memiliki persepsi yang sangat puas terhadap kualitas penyelenggaraan, materi, dan pengajar.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja ke-2 Pusklat APU PPT
Tahun 2018

IKK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Capaian Diakui Tahun 2018
Indeks kualitas penyelenggaraan diklat	3 Indeks	4,40 Indeks	146,67%	120%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan diklat, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja indeks kepuasan penyelenggaraan diklat adalah 4,40 indeks. Capaian kinerja Indeks kualitas penyelenggaraan diklat mencapai 120% dari target kinerja tahun 2018, yaitu 3 indeks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja tingkat penyelenggaraan diklat telah melebihi target kinerja yang diharapkan dan perlu dipertahankan pada tahun berikutnya.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi IKK ke-2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2018-2019

IKK	Target Tahun		Realisasi Tahun 2018	Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2019
	2018	2019		
Indeks kualitas penyelenggaraan diklat	3 indeks	3 indeks	4,40 Indeks	146,67%

Realisasi kinerja indikator indeks kegiatan “Indeks kualitas penyelenggaraan diklat” tahun 2018 adalah 4,40 indeks. Realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 adalah tercapai dengan sangat baik dengan persentase realisasi kinerja sebesar 146,67%. Menindaklanjuti capaian kinerja pada tahun 2018, Pusdiklat APU PPT akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat pada tahun-tahun mendatang.

Meskipun penilaian kualitas penyelenggaraan diklat telah berhasil melebihi target kinerja tahun 2018, penyelenggaraan diklat tersebut mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Jumlah widyaiswara belum cukup memadai, sehingga dalam penyelenggaraan diklat, Pusdiklat APU PPT masih tergantung pada para pengajar yang berasal dari internal PPATK dan narasumber dari eksternal PPATK.
2. Sarana dan prasarana pendukung yang masih memerlukan penyempurnaan, misalnya klinik, perpustakaan, dan fasilitas diklat lainnya.
3. Jumlah pegawai di Bidang Penyelenggaraan Diklat masih sangat terbatas, sedangkan Bidang Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas dan fungsi selain menyelenggarakan diklat juga melakukan kegiatan publikasi, kerja sama, persiapan akreditasi, sertifikasi, dan standardisasi diklat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sebagai berikut:

1. Pusdiklat APU PPT berkoordinasi dengan Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana dalam pemenuhan kebutuhan jumlah widyaiswara.
2. Pengadaan dan penyempurnaan sarana dan prasarana Pusdiklat APU PPT.
3. Pengadaan CPNS dan pegawai kontrak bagi Pusdiklat APU PPT.

3

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Diklat APU PPT

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Diklat APUPPT” diukur dengan pendekatan model evaluasi KirkPatrick. Pengukuran tersebut juga dikombinasikan dengan penilaian terhadap kesesuaian perencanaan diklat dan penilaian terhadap kemanfaatan diklat.

Evaluasi Level 3 Kirkpatrick

a. Evaluasi level 3 dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden. Persepsi responden diukur menggunakan skala *likert* 1-5. Pemilihan responden pada level 3 mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

- 1). Jumlah peserta dalam satu PJK.
- 2). Kemudahan dalam berkomunikasi.

Tabel 3.8
Evaluasi Level 3 Kirkpatrick

No.	Nama Diklat	Populasi (orang)	Sampel (Orang)	Respond Rate
1	Diklat PJK Bank	199	102	51,96%
2	Diklat PJK NonBank	120	61	63,93%
3	Diklat PBJ	72	37	45,95%

Hasil dari evaluasi pada level 3 menjadi salah satu komponen penilaian pada IKK Indeks kualitas perencanaan diklat yang diemban oleh Bidang Program dan Evaluasi Diklat.

Evaluasi Level 4 Kirkpatrick

- b. Evaluasi level 4 dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi kepada PJK dan/atau PBJ dengan kriteria, sebagai berikut:
- 1). Peserta pelatihan dengan nilai terbaik dengan bobot 60%; dan
 - 2). Jumlah peserta dengan bobot 40%.

Berdasarkan hasil tabulasi terhadap dua komponen tersebut dipilih responden PJK dan/atau PBJ dengan kriteria, sebagai berikut:

Tabel 3.9

Evaluasi Level 4 Kirkpatrick

No.	Program Diklat	Populasi (PJK)	Responden
1	Diklat PJK Bank	69	Bank Yudha Bhakti Bank Sinarmas Rabobank
2	Diklat PJK NonBank	71	Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Agung Remittance Global
3	Diklat PBJ	60	PT Mitsubishi Krama Yudha Sales

Komponen dari Perencanaan Diklat

c. IKK Indeks kualitas perencanaan diklat dinilai berdasarkan dua komponen, sebagai berikut:

1). Penilaian terhadap kesesuaian perencanaan diklat dengan bobot sebesar 60%

Hasil penyebaran kuesioner kepada responden diperoleh data, sebagai berikut:

Tabel 3.10

Penilaian Perencanaan Diklat Pusdiklat APUPPT

Tahun 2018

No	Program Diklat	Indikator Keberhasilan	Sasaran Peserta	Mata Ajar	Jumlah JP	Tenaga Pengajar	Metode Pembelajaran	Rata-Rata
1	Audit Khusus dan Audit Kepatuhan APUPPT (Lanjutan)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	FATF <i>Recommendations</i> dan Metodologi Penilaian FATF	4,50	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,42
3	Hukum Formil dan Materiil	4,67	4,00	4,67	4,00	4,67	4,67	4,44
4	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ	4,00	4,00	4,50	3,50	3,50	3,50	3,83

No	Program Diklat	Indikator Keberhasilan	Sasaran Peserta	Mata Ajar	Jumlah JP	Tenaga Pengajar	Metode Pembelajaran	Rata-Rata
5	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK	3,75	3,50	3,75	4,00	3,50	3,75	3,71
6	Pengetahuan TPPU	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,17
Rata-rata		4,14	3,93	4,21	4,00	4,00	4,07	4,09

2). Penilaian terhadap kemanfaatan diklat dengan bobot sebesar 40%

Hasil penilaian ini berasal dari hasil evaluasi level 3, sebagai berikut:

Tabel 3.11
Penilaian Manfaat Diklat Pusdiklat APUPPT
Tahun 2018

No	Nama Prodi	Pemahaman	Kompetensi	Aplikatif	Implementatif	<i>Transfer Knowledge</i>	Inisiatif	Rata-Rata
1	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ	3,71	4,12	3,65	3,12	4,65	3,98	3,87
2	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK Bank	4,06	4,19	4,15	3,91	4,85	3,93	4,18
3	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK NonBank	4,28	4,44	4,33	4,15	4,9	4,45	4,43
Rata-rata		4,02	4,25	4,04	3,73	4,80	4,12	4,16

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Pusdiklat APU PPT
Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Capaian Diakui Tahun 2018
1.	Indeks Kualitas Perencanaan Diklat	3 Indeks	4,12 Indeks	137,33%	120%

Berdasarkan data dalam Tabel 3.12, diketahui bahwa realisasi kinerja IKK Indeks kualitas perencanaan diklat adalah 4,12 indeks dengan capaian kinerja sebesar 120%. Realisasi kinerja Indeks kualitas perencanaan diklat sebesar 4,12 indeks menunjukkan bahwa kualitas perencanaan diklat di Pusdiklat APU PPT telah dinilai baik oleh para peserta diklat.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi IKK ke-3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2018-2019

IKK	Target Tahun		Realisasi Tahun 2018	Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2019
	2018	2019		
Indeks kualitas perencanaan diklat	3 Indeks	3 Indeks	4,12 Indeks	137,33%

Realisasi kinerja indikator indeks kegiatan “Indeks kualitas perencanaan diklat” tahun 2018 adalah 4,12 indeks. Realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 adalah tercapai dengan sangat baik dengan persentase realisasi kinerja sebesar 137,33%. Menindaklanjuti capaian kinerja pada tahun 2018, Pusdiklat APU PPT akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan diklat pada tahun-tahun mendatang.

4

Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Pusdiklat APU PPT

Efektivitas pelaksanaan manajemen internal PPATK merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan pencapaian visi PPATK. Dengan ditetapkannya misi PPATK untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen internal secara efektif dan efisien, diharapkan dapat mewujudkan *good governance* dan *clean government* di PPATK. Misi ini dilaksanakan melalui peningkatan kinerja pelayanan umum, pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, pengembangan sistem manajemen keuangan, dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan internal. Dengan demikian, maka tugas dan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian misi PPATK.

Target dan realisasi kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APUPPT, sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Pusdiklat APU PPT
Tahun 2018

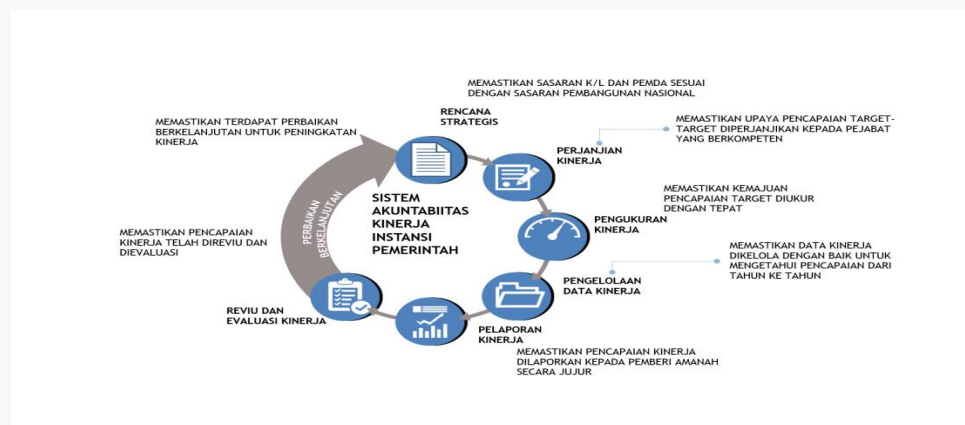
No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
1.	Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT	B	B (60,77)	100%

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa selama tahun 2018, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah melaksanakan pengukuran indikator kinerja “Nilai AKIP Pusdiklat APUPPT”. Penjelasan atas indikator kinerja kegiatan tersebut, sebagai berikut:

Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT Tahun 2018

Nilai AKIP menjadi salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan manajemen internal di Pusdiklat APUPPT dengan pertimbangan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Reliable, dan Timeline*), mampu merepresentasikan *logic model input-process-output-outcome* dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan *monitoring* dan evaluasi. Selain itu, indikator kinerja kegiatan ini penilaiannya dilakukan oleh Inspektorat selaku aparat pengawas intern yang independen.

Gambar 3.4
Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja



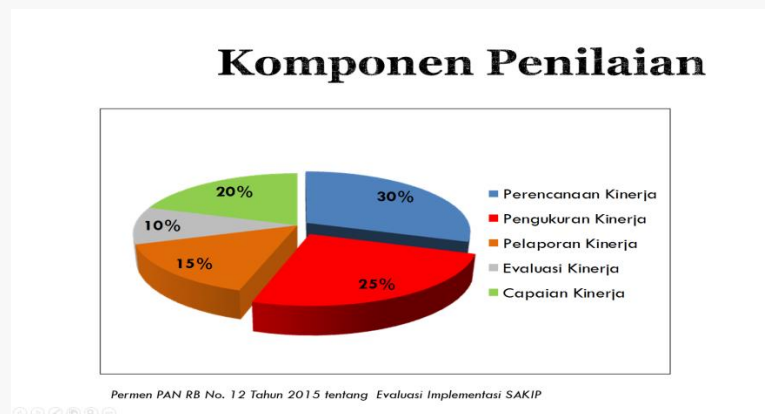
Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja. Hal tersebut merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang

merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Pusdiklat APUPPT. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang dievaluasi, meliputi:

- ✓ Penilaian atas perencanaan strategis, termasuk perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- ✓ Penilaian atas penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- ✓ Evaluasi atas program dan kegiatan; dan
- ✓ Evaluasi atas kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Gambar 3.5
Komponen Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja



Inspektorat PPATK melakukan evaluasi atas penyelenggaraan sistem akuntabilitas Pusdiklat APU PPT. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen dalam Lembar Kriteria Evaluasi. Inspektorat PPATK menyusun Laporan Hasil Evaluasi dan mengungkapkan hal-hal yang penting bagi perbaikan manajemen kinerja Pusdiklat APUPPT. Permasalahan atau temuan dalam hasil evaluasi dan saran perbaikannya telah disampaikan oleh Inspektorat PPATK kepada Pusdiklat APUPPT melalui rapat pembahasan hasil evaluasi atas penyelenggaraan sistem

akuntabilitas kinerja Pusdiklat APUPPT. Hasil penilaian Inspektorat PPATK atas penyelenggaraan sistem akuntabilitas Pusdiklat APUPPT adalah nilai B (60,77) atau termasuk ke dalam kategori baik.

Rekapitulasi hasil penilaian komponen dan subkomponen atas sistem akuntabilitas kinerja Pusdiklat APUPPT dijelaskan dalam Tabel 3.15, sebagai berikut:

Tabel 3.15
Rekapitulasi Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat APUPPT
Tahun 2018

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Bobot Nilai (%)	Y/T	Nilai
1	2	3	4	5
	A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	30.00	0.71	21.25
	I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	58.5	5.85
	a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2.00	72%	1.44
	b. KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	53%	2.66
	c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	58%	1.75
	II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20.00	15.4	15.40
	a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	100%	4.00
	b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	75%	7.50
	c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6.00	65%	3.90
	B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25.00	0.69	17.13
	I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5.00	63%	3.13
	II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12.50	85%	10.63
	III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7.50	45%	3.38
	C. PELAPORAN KINERJA (15%)	15.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7.50	#DIV/0!	#DIV/0!
	III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4.50	#DIV/0!	#DIV/0!
	D. EVALUASI INTERNAL (10%)	10.00	0.71	7.08
	I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2.00	92%	1.83
	II. KUALITAS EVALUASI (5%)	5.00	75%	3.75
	III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3.00	50%	1.50
	E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	20.00	0.77	15.31
	I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)	5.00	88%	4.38
	II KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12.50	88%	10.94
	III. KINERJA LAINNYA (2,5%)	2.50	0%	-
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100		60.77
				B

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Indikator Kinerja ke-4 Pusdiklat APU PPT
Tahun 2018

IKK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018
Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT	B	B (60,77)	100%

Pada tahun 2018, realisasi kinerja indikator indeks kegiatan “Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT” tahun 2018 adalah B dengan nilai 60,77. Dengan demikian, capaian kinerja IKK Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT adalah 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa

penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja di Pusdiklat APU PPT telah berjalan dengan baik.

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi IKK ke-4 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2018-2019

IKK	Target Tahun		Realisasi Tahun 2018	Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2019
	2018	2019		
Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT	B	B	B (60,77)	100%

Realisasi kinerja indikator indeks kegiatan “Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT” tahun 2018 adalah B dengan nilai 60,77. Realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 adalah tercapai dengan baik dengan persentase realisasi kinerja sebesar 100%. Menindaklanjuti capaian kinerja pada tahun 2018, Pusdiklat APU PPT akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam upaya menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Indikator kinerja kegiatan Pusdiklat APUPPT belum seluruhnya berorientasi pada *outcome*;
2. Ketidaksesuaian *cascading* program kegiatan eselon I Pusdiklat APUPPT dengan tugas dan fungsi Pusdiklat APUPPT, serta pendelegasian wewenang.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain Pusdiklat APUPPT akan melakukan kajian dan evaluasi atas indikator kinerja kegiatan dan reviu Renstra Tahun 2018-2019 Pusdiklat APU PPT.

B. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT

Pada awal tahun anggaran 2018, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp10.300.000.000,00. Pada tahun berjalan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan revisi

anggaran untuk memenuhi defisit anggaran pada akun belanja pegawai PPATK, sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp9.815.460.000,00. Realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.314.143.089,00 atau 84,70% dari total pagu anggaran.

Tabel 3.18
Perbandingan Pagu, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pusdiklat APU PPT
Tahun 2018

N o.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Layanan internal (<i>overhead</i>)	4.139.819.000,00	3.682.428.866,00	88,95
2	Layanan pendidikan dan Pelatihan	2.440.601.000,00	2.229.233.518,00	91,34
3	Layanan operasional perkantoran	3.235.040.000,00	2.402.480.705,00	74,26
	Total	9.815.460.000,00	8.314.143.089,00	84,70

Realisasi anggaran sebesar 84,70% tersebut menunjukkan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berhasil melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran yang optimal sesuai dengan capaian kinerja sebesar 110,58%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah mencapai target kinerja yang optimal dan realisasi anggaran yang relatif tinggi.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kegiatan efisiensi yang dilakukan, antara lain penggunaan fasilitas internal Pusdiklat APU PPT untuk kegiatan rapat, rapat dalam kantor, dan seminar nasional dan internasional untuk efisiensi biaya paket *meeting* dalam/luar kota. Selain itu, kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa juga dilakukan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.314.143.089,00 telah menghasilkan tiga jenis layanan *output*. Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah melaksanakan kegiatan secara efektif. Tiga jenis layanan *output* tersebut, meliputi:

Tabel 3.19
Capaian *Output* Pusdiklat APUPPT
Tahun 2018

No.	Jenis <i>Output</i>	Target	Realisasi
1	Layanan internal (<i>overhead</i>)	1 layanan	1 layanan
2	Layanan pendidikan dan pelatihan	1 layanan	1 layanan
3	Layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja
Pusdiklat APUPPT
Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Rencana Aksi		Anggaran setelah Revisi	Realisasi anggaran
Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT	Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat	1	Diklat bagi Penyedia Jasa Keuangan (Bank Umum)	287.056.000	284.032.400
		2	Diklat bagi Penyedia Jasa Keuangan (Non Bank Umum)	156.780.000	149.915.000
		3	Diklat bagi Penyedia Barang dan Jasa	35.180.000	17.380.000
		4	FATF Recommendation dan Metodologi Penilaian FATF	193.692.000	189.314.000
		5	Workshop Perencanaan strategis APUPPT	68.271.000	59.365.480
		6	Program Diklat APUPPT-Internal	134.012.000	118.160.500
		7	Diklat Teknis PPATK dan Rezim APUPPT-Entry Level	155.756.000	152.956.600
		8	Seminar penerapan AML di pihak pelapor	113.694.000	72.505.000

SASARAN	INDIKATOR	Rencana Aksi		Anggaran	Realisasi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Diklat APU PPT	Indeks kualitas penyelenggaraan Diklat	1	Publikasi dan <i>Benchmarking</i>	255.087.000	230.909.000
		2	Pemeliharaan <i>Website</i>	2.925.000	1.352.500
Meningkatnya kualitas Manajemen Kinerja Pusdiklat APU PPT	Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT	1	Pengelolaan Kepegawaian	34.590.000	32.564.550
		2	Pengelolaan Organisasi	31.900.000	25.184.500
		3	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	267.105.000	228.331.934
		4	Layanan Umum	1.950.000	1.267.500
		5	Pengelolaan Administrasi PPK	31.700.000	26.576.250
		6	Manajemen BMN dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	124.980.000	104.490.020
		7	Pengelolaan Layanan Perpustakaan	80.266.000	36.216.000
		10	Koordinasi pengelolaan Layanan Internal	169.750.000	152.256.150
		11	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.120.362.000	1.045.574.482
		12	Pembangunan Gedung dan Renovasi Gedung dan Bangunan	2.019.204.000	1.797.705.980
		13	Operasional Poliklinik	6.000.000	5,842,425
		14	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja	57.300.000	53.636.000
		15	Operasional Perkantoran	1.932.530.000	1.528.484.162
		16	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	75.000.000	50.217.993
		17	Pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2	7.120.000	4.844.943
		18	Pemeliharaan Gedung Kantor	703.000.000	419.792.930
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	454.090.000	339.662.252
Meningkatnya kualitas perencanaan diklat APU PPT	Indeks kualitas perencanaan Diklat	1	Persiapan pelaksanaan diklat	470.335.000	437.744.607
		2	Penyusunan program diklat dan kurikulum	154.506.000	141.072.250
		3	Penyempurnaan modul diklat	599.004.000	549.933.151

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Rencana Aksi		Anggaran	Realisasi
		4	monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	72.315.000	56.854.530
Total anggaran				9.815.460.000	8.314.143.089

C. Rencana Pengembangan

Dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada tahun 2018 yang didasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2018-2019 Pusdiklat APU PPT, terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan guna meningkatkan proses bisnis dan mekanisme kerja pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur dan organisasi PPATK. Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada tahun yang akan datang, meliputi:

- 1) Penyempurnaan kurikulum, program diklat, dan modul pendidikan dan pelatihan APUPPT.
- 2) Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi.
- 3) Penyusunan standardisasi dan akreditasi dalam bidang diklat.
- 4) Penyiapan infrastruktur diklat, misalnya penyusunan peraturan, tata kerja, proses bisnis, dan Standar Operasional Prosedur dengan mengutamakan standard mutu dan kualitas kerja, serta layanan kepada para *stakeholders* PPATK.

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam mendukung pencapaian visi dan misi PPATK menuju *good government governance* dengan mengacu pada Renstra PPATK Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Renstra PPATK Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dan diubah melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK.

Rata-rata capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Tahun 2018, yakni 110,58%.

Capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme selama tahun 2018 dinilai sangat baik. Hal ini tercermin dari 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang berhasil melampaui target kinerja, yaitu Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat (102,31%), Indeks kualitas penyelenggaraan diklat (120%), Indeks kualitas perencanaan diklat (120%), dan Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT (100%).

Realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Rp8.314.143.089,00 atau sebesar 84,7% dari total pagu anggaran sebesar Rp9.815.460.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebagai tahun awal berdirinya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tergolong sudah cukup baik.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme akan melaksanakan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan kinerja dan dalam menghadapi tantangan pada masa depan, antara lain:

1. Pengintegrasian aplikasi pengelolaan operasional pendidikan dan pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2. Penyusunan kebijakan internal dan eksternal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan.

Laporan Kinerja Tahun 2018 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal PPATK. Bagi pihak internal, Laporan Kinerja Tahun 2018 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja agar sesuai dengan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bagi pihak eksternal, Laporan Kinerja Tahun 2018 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada

para pemangku kepentingan, memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, khususnya tindak pidana korupsi, melalui penciptaan dan pengembangan aparatur negara yang profesional, berkompetensi, dan berintegritas tinggi.

Lampiran

A



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhyar Effendi
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bjardianto Pudjiono
Jabatan : Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2018

Pihak Kedua,

Bjardianto Pudjiono

Pihak Pertama,

Akhyar Effendi



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Tahun Anggaran : 2018

Sesutan Strategi		Indikator Kinerja Program	Target	
PUSDIKLAT.01	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT	Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat.	80	%
PUSDIKLAT.02	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT	Indeks kualitas penyelenggaraan diklat	3	Indeks
PUSDIKLAT.03	Meningkatnya kualitas perencanaan diklat APU PPT	Indeks kualitas perencanaan diklat	3	Indeks
PUSDIKLAT.04	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT	Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT	B	Nilai

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK.

Pagu Anggaran : Rp10.300.000.000,00.

Sekretaris Utama,

Bjardianto Pudjiono

Kepala Pusdiklat APU PPT,

Akhyar Effendi



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target (Akumulatif)			
		TW I	s.d. TW II	s.d. TW III	s.d. TW IV
PUSDIKLAT 01. Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT	Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat.	20%	50%	60%	80%

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target (Akumulatif)			
		TW I	s.d. TW II	s.d. TW III	s.d. TW IV
PUSDIKLAT 02. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT	Indeks kualitas penyelenggaraan diklat.	-	-	-	3 Indeks

No	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Output	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Diklat bagi Penyedia Jasa Keuangan (Bank Umum)	✓	✓	✓	✓	1 layanan pendidikan dan pelatihan	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	2.309.507.000
2	Diklat bagi Penyedia Jasa Keuangan (Non Bank Umum)	✓	✓	✓	✓				
3	Diklat bagi Penyedia Barang dan Jasa	-	-	✓	-				
4	FATF Recommendation dan Metodologi Penilaian FATF	-	✓	✓	-				
5	Workshop Penerapan AML di Pihak Pelapor	-	-	-	✓				
6	Program Diklat APUPPT-Internal	-	✓	✓	-				
7	Diklat Teknis PPATK dan Rezim APUPPT-Entry Level	✓	-	-	-				
8	Diklat Fungsional Analisis Transaksi Keuangan	-	-	✓	✓				

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target (Akumulatif)			
		TW I	s.d. TW II	s.d. TW III	s.d. TW IV
PUSDIKLAT 03. Meningkatnya kualitas perencanaan diklat APU PPT	Indeks kualitas perencanaan diklat.	-	-	-	3 Indeks

No	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Output	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Persiapan pelaksanaan diklat	✓	✓	-	-	1 layanan perencanaan	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	Perencanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	610.519.000
2	Penyusunan program diklat dan kurikulum	✓	✓	-	✓			Penyusunan dan Penyempurnaan Modul Diklat	755.704.000
3	Penyempurnaan modul diklat	✓	✓	✓	✓			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	246.994.000
4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	-	✓	-	✓				

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target (Akumulatif)			
		TW I	s.d. TW II	s.d. TW III	s.d. TW IV
PUSDIKLAT 04. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusediklat APU PPT	Nilai AKIP Pusediklat APU PPT.	-	-	-	Nilai B

No	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Output	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Pengelolaan kepegawaian	✓	✓	✓	✓	1 layanan internal	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	Layanan Internal	2.657.696.000
2	Pengelolaan organisasi	✓	✓	✓	✓				
3	Pengelolaan perencanaan dan keuangan	✓	✓	✓	✓				
4	Layanan umum	✓	✓	✓	✓				
5	Pengelolaan administrasi PPK	✓	✓	✓	✓				
6	Manajemen BMN dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	✓	✓	✓	✓				
7	Pengelolaan Layanan Perpustakaan	✓	✓	✓	✓				
8	Publikasi dan Benchmarking	✓	-	-	✓				
9	Pemeliharaan website	✓	✓	✓	✓				
10	Koordinasi pengelolaan layanan internal	✓	✓	✓	✓				
11	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	✓	✓	✓	✓				
12	Pembangunan Gedung dan Renovasi Gedung dan Bangunan	✓	✓	✓	✓				

No	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Output	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Operasional Poliklinik	✓	✓	✓	✓	1 layanan perkantoran	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	Operasional dan pemeliharaan kantor	3.719.580.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja	✓	✓	✓	✓				
3	Operasional Perkantoran	✓	✓	✓	✓				
4	Pemeliharaan kendaraan peralatan dan mesin	✓	✓	✓	✓				
5	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	✓	✓	✓	✓				
6	Pemeliharaan gedung kantor	✓	✓	✓	✓				
7	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	✓	✓	✓	✓				

Jakarta, 15 Januari 2018
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan APUPPT,


Akhyar Effendi

Lampiran

B



INSTRUMEN PRETEST DAN POSTTEST

TAHUN 2018

PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT



PRETEST
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme
(Pusdiklat APUPPT)

Nama :
Instansi : PPATK
Program Diklat : Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme (Lanjutan)
Tanggal Diklat : 05 - 07 Februari 2018

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diterima oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai terjadinya kecurangan atau tindak pidana di bidang pengelolaan keuangan merupakan definisi:
 - a. Audit Investigasi
 - b. Audit Kepatuhan
 - c. Audit Operasional
 - d. Audit Laporan Keuangan
2. Menurut KUHP Pasal 184 ayat (1) alat bukti sah yaitu, kecuali:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Keterangan penyidik
 - d. Keterangan terdakwa
3. Definisi tipologi pencucian uang adalah?
 - a. Cara orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana untuk melakukan kejahatan pencucian uang
 - b. Metode, teknik dan tren pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat digunakan untuk membantu pencegahan maupun pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut.
 - c. Cara menganalisa data transaksi untuk mencari pola-pola yang mencurigakan sehingga mempermudah identifikasi suatu transaksi keuangan terindikasi tindak pidana.
 - d. Metode, teknik dan tren pencucian uang dan pendanaan terorisme yang digunakan untuk menghindari deteksi.
 - e. Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil

4. Upaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem Keuangan terutama sistem perbankan merupakan definisi dari?
 - a. Smurfing
 - b. Hawala
 - c. Layering
 - d. Integration
 - e. Placement
5. Pengguna jasa yang berisiko tinggi dikategorikan berdasarkan faktor:
 - a. Profil
 - b. Negara
 - c. Bisnis
 - d. Semua jawaban benar
6. *Politically Exposed Person* (PEP) meliputi:
 - a. Pejabat negara
 - b. Pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon I
 - c. Pejabat yang memiliki fungsi strategis
 - d. Semua jawaban benar
7. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank disebut juga:
 - a. Letter of Credit
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Tabungan
8. Sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual yaitu:
 - a. RTGS
 - b. SWIFT
 - c. SKN
 - d. Semua jawaban salah
9. Memastikan bahwa data konsisten dengan jenis field yang dimaksud serta memastikan tidak adanya error pada setiap record dan field-nya merupakan fungsi:
 - a. Memahami data
 - b. Pengecekan integritas data
 - c. Analisa Data
 - d. Semua jawaban salah
10. Perintah yang digunakan untuk menghitung banyaknya record (baris) dalam suatu file yaitu:
 - a. Count
 - b. Statistics
 - c. Sequence
 - d. Gaps



POSTTEST
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme
(Pusdiklat APUPPT)

Nama :
Instansi :
Program Diklat : Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme (Lanjutan)
Tanggal Diklat : 05 - 07 Februari 2018

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diterima oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai terjadinya kecurangan atau tindak pidana dibidang pengelolaan keuangan merupakan definisi:
 - a. Audit Investigasi
 - b. Audit Kepatuhan
 - c. Audit Operasional
 - d. Audit Laporan Keuangan
2. Menurut KUHP Pasal 184 ayat (1) alat bukti sah yaitu, kecuali:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Keterangan penyidik
 - d. Keterangan terdakwa
3. Definisi tipologi pencucian uang adalah?
 - a. Cara orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana untuk melakukan kejahatan pencucian uang
 - b. Metode, teknik dan tren pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat digunakan untuk membantu pencegahan maupun pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut.
 - c. Cara menganalisa data transaksi untuk mencari pola-pola yang mencurigakan sehingga mempermudah identifikasi suatu transaksi keuangan terindikasi tindak pidana.
 - d. Metode, teknik dan tren pencucian uang dan pendanaan terorisme yang digunakan untuk menghindari deteksi.
 - e. Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil

4. Upaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem Keuangan terutama sistem perbankan merupakan definisi dari?
 - a. Smurfing
 - b. Hawala
 - c. Layering
 - d. Integration
 - e. Placement
5. Pengguna jasa yang berisiko tinggi dikategorikan berdasarkan faktor:
 - a. Profil
 - b. Negara
 - c. Bisnis
 - d. Semua jawaban benar
6. *Politically Exposed Person* (PEP) meliputi:
 - a. Pejabat negara
 - b. Pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon I
 - c. Pejabat yang memiliki fungsi strategis
 - d. Semua jawaban benar
7. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank disebut juga:
 - a. Letter of Credit
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Tabungan
8. Sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual yaitu:
 - a. RTGS
 - b. SWIFT
 - c. SKN
 - d. Semua jawaban salah
9. Memastikan bahwa data konsisten dengan jenis field yang dimaksud serta memastikan tidak adanya error pada setiap record dan field-nya merupakan fungsi:
 - a. Memahami data
 - b. Pengecekan integritas data
 - c. Analisa Data
 - d. Semua jawaban salah
10. Perintah yang digunakan untuk menghitung banyaknya record (baris) dalam suatu file yaitu:
 - a. Count
 - b. Statistics
 - c. Sequence
 - d. Gaps

Lampiran C



INSTRUMEN EVALUASI DIKLAT

TAHUN 2018

PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT

FORM EVALUASI: KUESIONER UNTUK PESERTA DIKLAT

 Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	FORM EVALUASI PELATIHAN INSTITUT INTELIJEN KEUANGAN INDONESIA	
"PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN BAGI PJK"		
NAMA: _____ JABATAN: _____ INSTANSI: _____ Kuesioner ini dipergunakan untuk perbaikan berkelanjutan, mohon diisi dengan sungguh-sungguh. Berikan nilai sesuai dengan keterangan di bawah pada kolom penilaian! Keterangan: 1 Kurang, 2 Cukup, 3 Cukup Baik, 4 Baik, 5 Sangat Baik		
A. PENGAJAR		
NAMA PENGAJAR	M NATSIR KONGAH	
PENILAIAN PENGAJAR	NILAI	KOMENTAR DAN SARAN
Penguasaan Materi		
Cara Penyajian (Kemampuan Transfer Ilmu)		
Kesesuaian Dengan Materi		
Interaksi dengan Peserta (Komunikasi dan Motivasi)		
Penggunaan Alat Bantu		
Keberlangsungan Diskusi		
Penilaian Pengajar Secara Keseluruhan		
B. MATERI		
NAMA MATERI		
KODE	NAMA MODUL	
MA01.01.D	Rezim Anti Pencucian Uang	
MA02.01.D	Kewajiban Pelaporan Pengguna Barang dan/ Jasa kepada PPATK	
PENILAIAN MATERI	NILAI	KOMENTAR DAN SARAN
Kelengkapan Materi		
Sistematik penyusunan bahan ajar mudah dipahami		
Topik bahan ajar relevan/bermanfaat untuk pekerjaan		
Kemudahan Memahami Materi Dalam Bahan Ajar		

FORM EVALUASI: KUESIONER UNTUK PENGAJAR



FORM EVALUASI PELATIHAN INSTITUT INTELIJEN KEUANGAN INDONESIA



"PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN BAGI PJK"

NAMA: _____

JABATAN: _____

INSTANSI: _____

EVALUATOR: _____

Kuesioner ini dipergunakan untuk perbaikan berkelanjutan, mohon diisi dengan sungguh-sungguh.
Berikan nilai sesuai dengan keterangan di bawah pada kolom penilaian!

Keterangan:
1 Kurang, 2 Cukup, 3 Cukup Baik, 4 Baik, 5 Sangat Baik

A. MATERI

NAMA MATERI

KODE	NAMA MODUL
MA01.01.D	Rezim Anti Pencucian Uang
MA02.01.D	Kewajiban Pelaporan Pengguna Barang dan / Jasa kepada PPAATK

Komentar dan Saran terkait Materi dan Metode Pembelajaran

B. PENYELENGGARAAN

C1. Pelaksanaan

Pengaturan Jadwal dan Kejelasan
Arahan

Ketepatan Waktu

Pelayanan/Sikap Penyelenggara

C2. Sarana & Prasarana

Suasana (Kenyamanan,
Kelengkapan Fasilitas, Alat Bantu)

Kelengkapan dan Kenyamanan
Fasilitas Wisma/Asrama

Pelayanan atau Sikap Petugas
Wisma/Asrama

Kelengkapan dan Kenyamanan
Pusdiklat lainnya

C3. Konsumsi

Ketersediaan/Kecukupan Jumlah

Variasi

Kualitas

Nilai Gizi

1	2	3	4	5

Komentar dan Saran

Lampiran

D



KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN 2018

**PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT**

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Tahun 2018

No	Nama Diklat	Kelas	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Diklat Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Lanjutan	-	5-7 Februari 2018	18
2	Diklat Hukum Pidana Formil dan Materil	-	6-8 Februari 2018	22
3	Diklat Pelaporan bagi PJK	BU	20-22 Februari 2018	22
4	Diklat Pelaporan bagi PJK	BPR	21-22 Februari 2018	22
5	Diklat Pelaporan bagi PJK	-	6-8 Maret 2018	21
6	Diklat Pelaporan bagi PJK	Kelas 1	20-22 Maret 2018	23
7	Diklat Pelaporan bagi PJK	Kelas 2	20-22 Maret 2018	24
8	Diklat Pelaporan bagi PJK	Kelas 1	3-4 April 2018	24
9	Diklat Pelaporan bagi PJK	Kelas 1	17-19 April 2018	24
10	Diklat Pelaporan bagi PJK	Kelas 2	17-19 April 2018	23
11	FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF	Kelas 1	6-8 Maret 2018	24
12	FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF	Kelas 2	6-8 Maret 2018	24
13	FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF	Kelas 1	3-5 April 2018	25
14	FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF	Kelas 2	3-5 April 2018	26
15	FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF	Kelas 1	17-19 April 2018	23
16	FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF	Kelas 2	17-19 April 2018	23
17	Diklat Pelaporan bagi PJK	Kelas 1	2-3 Mei 2018	32
18	Diklat Pelaporan bagi PJK	Kelas 2	2-3 Mei 2018	31
19	Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Asuransi	-	20-21 Agustus 2018	19
20	Diklat Bagi Manajerial Bank Umum	Kelas 1	4-6 September 2018	23

No	Nama Diklat	Kelas	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
21	Diklat Bagi Manajerial Bank Umum	Kelas 2	4-6 September 2018	23
22	Diklat Bagi Kendaraan Bermotor	-	28-29 Agustus 2018	20
23	Diklat Bagi Koperasi	-	20-21 Agustus 2018	23
24	Diklat Bagi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi)	Kelas 1	7-8 Agustus 2018	24
25	Diklat Bagi Arebi	Kelas 2	7-8 Agustus 2018	23
26	Diklat Pelatihan Dasar TPPU	-	18-20 September 2018	20
27	Diklat PJK APPUI	Kelas 1	14-15 Agustus 2018	25
28	Diklat PJK APPUI	Kelas 2	14-15 Agustus 2018	24
29	Diklat PJK Bank	Kelas 1	17-19 Juli 2018	24
30	Diklat PJK Bank	Kelas 2	17-19 Juli 2018	24
31	Diklat PJK Bank	Kelas 1	31 Juli-2 Agustus 2018	25
32	Diklat PJK Bank	Kelas 2	31 Juli-2 Agustus 2018	25
33	Diklat Bagi BPD	Kelas 1	24-26 Juli 2018	26
34	Diklat Bagi BPD	Kelas 2	24-26 Juli 2018	25
35	Diklat PJK Bank	Kelas 1	3-5 Juli 2018	25
36	Diklat PJK Bank	Kelas 2	3-5 Juli 2018	24